

**PERANAN POLRI DALAM PROSES PENINDAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Di Polsek Sunggal)**

SKRIPSI

OLEH:

FIRMAN BRAMS CHRISTOFER SIDABUTAR

NPM: 18.840.0303



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

**PERANAN POLRI DALAM PROSES PENINDAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus Di Polsek Sunggal)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH:

FIRMAN BRAMS CHRISTOFER SIDABUTAR

NPM: 18.840.0303



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Polri Dalam Proses Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Polsek Sunggal)


Nama Mahasiswa : Firman Brams Christofer Sidabutar

NPM : 18.840.0303

Bidang Ilmu : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I **Dosen Pembimbing II**

(Ridho Mubarak, S.H, M.H) **(Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H)**

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

Tanggal Lulus : 11 September 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 September 2020

Firman Brams Christofer Sidabutar
NPM. 18 840.0303

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Brams Christofer Sidabutar
NPM : 18.840.0303
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peranan Polri Dalam Proses Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : September 2020
Yang menyatakan,



(Firman Brams Christofer Sidabutar)

ABSTRAK

OLEH:

FIRMAN BRAMS CHRISTOFER SIDABUTAR

NPM: 18.840.0303

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini adalah pencurian sepeda motor. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penindakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor; faktor penghambat Kepolisian Polsek Sunggal dalam menindak dan menangani tindak pidana pencurian sepeda motor; dan upaya Kepolisian Polsek Sunggal dalam pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor. Untuk membahas permasalahan ini dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses penindakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu *pertama*, penerimaan laporan/pengaduan dari korban; *kedua*, penyelidikan dengan memeriksa saksi dan membuat BAP; *ketiga*, penangkapan pelaku setelah dikumpulkan alat-alat bukti dan *keempat*, penahanan pelaku. Faktor penghambat kepolisian Polsek Sunggal dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor adalah *pertama*, pelaku melarikan diri ke luar kota untuk menghilangkan jejak dalam waktu yang singkat ataupun lama; *kedua*, barang bukti yang sulit ditemukan oleh penyidik karena pelaku telah membongkar dan menjualnya secara terpisah, dan *ketiga*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor. Kemudian, upaya yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal adalah melakukan razia kendaraan bermotor, melakukan patroli malam, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta menangkap pelaku penadahan.

Kata Kunci: Penindakan, Tindak Pidana, Pencurian Sepeda Motor

ABSTRACT

BY:

FIRMAN BRAMS CHRISTOFER SIDABUTAR

NPM: 18.840.0303


FIELD: CRIMINAL LAW

The criminal act of theft is the act of taking goods that are wholly or partly owned by another person with the intention of owning the goods by opposing the rights as stated in article 362 of the Criminal Code. Crime theft that often happens lately is motorcycle theft. The problem examined in this study is to find out the law enforcement process carried out by the Sunggal Police Department against motorcycle theft; inhibiting factors from the Sunggal Police in taking action and handling criminal acts of motorcycle theft; and the efforts of the Sunggal Police Department to prevent motorcycle theft. To discuss this problem, research with a normative juridical approach which in principle conducts research with library research, namely by examining literature or secondary data as a basis for research. Furthermore, the data obtained through field research will be analyzed qualitatively so that a clear picture is obtained with the subject matter. The results of the research and discussion explained the law enforcement process carried out by the Sunggal Police in handling motorcycle theft cases, first, receiving reports / complaints from victims; second, investigation by examining witnesses and making BAP; third, the arrest of the perpetrators after evidence and the fourth, detention of the perpetrators. The inhibiting factor of the Sunggal Police in uncovering motorcycle theft cases is the first, the perpetrators fleeing out of town to get rid of the trail in a short or long time; second, evidence that is difficult to find by investigators because the perpetrators have dismantled and sold it separately, and third, lack of community participation in exposing motorcycle theft cases. Then, the efforts made by the Sunggal Police Department in preventing motorcycle theft in the jurisdiction of the Sunggal Police Station are to raid motor vehicles, conduct night patrols, provide legal counseling to the public and arrest the perpetrators of detention.

Keywords: Enforcement, Crimes, Motorcycle Theft

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 6 Agustus 1988 dari ayah Reston W. Sidabutar dan ibu Nettywaty S. Siburian. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara. Tahun 2006, penulis lulus dari SMA Negeri 4 Medan. Tahun 2007, penulis lulus dalam penerimaan SECABA POLRI. Kemudian, pada tahun 2008 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun, pada tahun 2014, penulis sempat cuti kuliah karena kesibukan penulis. Pada tahun yang sama, 2014, penulis menikah dengan Dian C. Sihotang, M.Pd. Pada tahun 2018, penulis memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya kembali dengan mutasi stambuk. Pada saat ini, penulis memiliki dua orang putri.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.


Skripsi ini berjudul **“Peranan Polri dalam Proses Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Polsek Sunggal)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua Ujian Skripsi.
2. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, selaku sebagai Ketua Bidang Ilmu Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
6. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H, M.Kn, selaku Sekretaris yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa kepada penulis.
9. Istri tercinta Dian Sihotang, M.Pd dan kedua putri cantik penulis (Anabel Sidabutar & Lucy Sidabutar) yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana.

10. Pihak Kepolisian Polsek Sunggal yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset di Polsek Sunggal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.



Medan, 11 September 2020

Penulis,

Firman Brams Christofer Sidabutar
NPM. 18.840.0303

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR *i*

DAFTAR ISI *iii*

DAFTAR TABEL *v*

DAFTAR LAMPIRAN *vi*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Perumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 11

1.4 Manfaat penelitian 11

1.5 Hipotesis Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang POLRI 13

A. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia 13

B. Fungsi dan Peran POLRI 14

C. Tugas dan Wewenang POLRI 17

2.2 Tinjauan Umum tentang Pencurian 20

A. Pengertian dan Dasar Hukum 20

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 25

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian 30

2.3 Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP 32


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 38

3.2 Metode Penelitian	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian	39
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian	42
A. Bentuk Pengaturan Penindakan Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal	42
B. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal	44
C. Faktor Penyebab Banyaknya Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal	49
4.2 Pembahasan	52
A. Proses Penindakan Hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	52
B. Faktor Penghambat Polsek Sunggal dalam Menindak dan Menangani Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	59
C. Upaya Kepolisian Polsek Sunggal dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	38
Tabel 3.2	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal Tahun 2017	44
Tabel 3.3	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal Tahun 2018	46
Tabel 3.4	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal Tahun 2019	47
Tabel 3.5	Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Sunggal Tahun 2017-2019	61
Tabel 3.6	Jumlah Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Sunggal Tahun 2017-2019	65



DAFTAR LAMPIRAN

Format Wawancara kepada Kepolisian Polsek Sunggal	78
Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal Tahun 2017	80
Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal Tahun 2018	81
Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor di Polsek Sunggal Tahun 2019	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka¹. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum mempertegas kepada seluruh masyarakat untuk wajib dalam menaati peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang kesadarannya terhadap hukum, diantaranya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan pidana/ kejahatan).

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil².

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadi masalah yang sangat umum. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis³.

Menurut Kartono, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 3

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003, hal. 1

masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana⁴. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)⁵.

Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*” yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan⁶. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat⁷.

Kejahatan terjadi karena banyaknya ketidak seimbangan perilaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengaruh budaya dari luar yang akan menyebabkan perilaku anggota masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di lingkungan sosial yang mempunyai peran

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 13

⁵ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, 1988, hal. 40-42

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal. 94

⁷ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 2

yang sangat penting terhadap pembentukan perilaku kejahatan. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Sikap individualitas masyarakat mengakibatkan lemahnya pengawasan dari masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.

Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya⁸. Kejahatan dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas⁹.

Dari segi kejahatan untuk level provinsi/ polda selama tahun 2017 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (39.867 kasus), disusul Polda Metro Jaya (34.767 kasus), dan Polda Jawa Timur (34.598 kasus)¹⁰. Jenis kejahatan yang diukur terdapat enam kejahatan antara lain, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, penipuan/penggelapan, pembakaran dengan sengaja, penyalahgunaan/pengedaran narkoba, dan perjudian. Salah satu kejahatan yang sedang marak di Indonesia adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum¹¹. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.

⁸ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hal. 47

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2018*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2018, hal. 10

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008, hal. 49

Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga¹². Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-”

Menurut pasal di atas pencurian terdiri dari dua unsur antara lain unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”. Sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian¹³.

Bentuk ancaman pidana terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan

¹² Pasal 362 - 367 KUHP

¹³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, cetakan pertama*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hal. 1

terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim¹⁴. Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian terjadi karena struktur ekonomi yang semakin memburuk. Hal ini dapat dilihat pada sering terjadinya kenaikan harga barang, inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, serta tingginya angka pengangguran. yang disebabkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan¹⁵.

Pengangguran menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menjadi penyebab munculnya kriminalitas/kejahatan¹⁶. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau dalam desakan ekonomi yang sangat sulit untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari akan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Masyarakat tamatan sarjana saja masih banyak yang menganggur. Terkadang, mereka mendapatkan pekerjaan tidak pada bidang yang dimilikinya. Apalagi yang hanya sekedar tamatan SMA mungkin lebih sulit lagi untuk mencari pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pemikiran yang singkat untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa harus memikirkan resiko yang harus dialaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan cara mencuri.

Hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian

¹⁴ Pasal 10 KUHP

¹⁵ Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal.53-57

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/yuliaristianty/5865f205c2afbde104c9cd9c/kemiskinan-menjadi-faktor-terjadinya-kejahatan-benarkah> , diakses pada 20 September 2019 pukul 14.42 WIB

juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah niat pelaku, pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, rendahnya pendidikan moral pelaku, kurangnya kesadaran hukum dari si pelaku serta faktor sosial lainnya¹⁷.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian juga semakin meningkat. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia. Persentase desa yang mengalami tindak pidana pencurian meningkat dari tahun 2011 yang 36,78 persen menjadi 41,05 persen pada 2014. Pada 2018, meningkat kembali menjadi 45,01 persen¹⁸.

Tindak pidana pencurian yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang sering menjadi sasaran pelaku kebanyakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan sepeda motor yang cukup tinggi khususnya di wilayah hukum Polsek Sunggal. Pencurian sepeda motor bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa memandang waktu dan tempat. Tidak hanya mengambil sepeda motor milik korban, terkadang pelaku juga melukai korban bahkan juga tega menghilangkan nyawa korban. Pencurian dengan kekerasan biasanya menimpa para pengemudi ojek yang sering terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana pencurian sepeda motor ini sangat meresahkan masyarakat.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan bahwa aksi kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan masih marak selama 2018.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Op.cit*, hal. 31

Namun dibanding tahun sebelumnya, mengalami penurunan. Ia menyebutkan, untuk kasus pencurian dengan kekerasan seperti begal dan perampokan yang meresahkan masyarakat selama 2018 tercatat ada 305 kasus, sedangkan pada 2017 mencapai 407 kasus¹⁹.

Dalam hal ini, diperlukan peranan Polri dalam menangani dan memberantas aksi kejahatan tersebut. Peranan kepolisian bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara dalam masyarakat, tetapi juga penanganan dan penindakan terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru sebagai upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan²⁰.

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

¹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4365055/305-begal-beraksi-di-medan-sepanjang-2018>, diakses pada 16 Juli 2018 pada pukul 18.05 WIB

²⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal.12

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum²¹. Berdasarkan pasal tersebut terdapat tiga tugas pokok kepolisian antara lain (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat²².

Dengan demikian, peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat khususnya dari gangguan kejahatan. Oleh karena itu, polisi diharapkan bekerja maksimal dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya, khususnya dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor.

Upaya Polri dalam memberantas dan menangani tindak pidana pencurian sepeda motor khususnya di Kota Medan sudah maksimal. Salah satu upayanya adalah membentuk Tim Pegasus (Penanganan Gangguan Khusus) yang bertujuan untuk menindak tegas pelaku kejahatan di jalanan. Tim Pegasus berjumlah 174 personel gabungan Polrestabes Medan dan polsek di jajarannya, serta dibagi dalam 29 tim. Tim yang dibentuk sejak Senin (28/5) itu telah berhasil menangkap sejumlah pelaku kejahatan di jalanan meliputi perampok, pencuri kendaraan bermotor dan kejahatan narkoba. "Operasi Tim Pegasus akan rutin digelar, namun waktunya diubah-ubah agar tidak terbaca pelaku, demi memberikan rasa aman kepada warga Kota Medan," ujar AKBP Putu Yudha Prawira²³.

²¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4)

²² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²³ <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/31/349023/polrestabes-medan-bentuk-tim-pegasus/>, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 20.00 WIB

Polsek Sunggal yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polrestabes Medan juga semakin serius dan sigap dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor. Hal ini tampak dari hasil kerja aparat kepolisian Polsek Sunggal dalam menangani beberapa kasus pencurian sepeda motor. Diantaranya, personil Tim pegasus Polsek Medan Sunggal berhasil meringkus pelaku pencurian Sepeda motor usai beraksi di seputaran Jalan Setia Budi Pasar I Gg. Bunga Tanjung Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang²⁴.

Kasus lainnya adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Sunggal wilayah hukum Polrestabes Medan melalui Tim Pegasus Unit Reskrim Medan Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan sepeda motor (Curanmor) yang terjadi di pelataran parkir Indomaret Jalan Sei Mencirim, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sabtu (14/9/2019), pukul 16.30 WIB. Dalam kasus ini, pelaku melanggar pasal 363 ayat (1) dengan ancaman hukuman kurungan selamanya 7 (tujuh) tahun penjara²⁵.

Proses penanganan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh aparat kepolisian termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menetapkan kewenangan kepolisian sebagai berikut:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

²⁴ <http://medanheadlines.com/2019/05/02/polsek-sunggal-ringkus-pelaku-curanmor-di-jalan-setia-budi/>, diakses pada 16 Juli 2019 pukul 20.11 WIB

²⁵ http://indofakta.com/news_17623.html, Pegasus Sunggal Ungkap Kasus Curanmor di Pelataran Parkir Indomaret Medan Krio, diakses pada 28 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk diperiksa sebagai pelaku atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Peranan Polri dalam Proses Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Polsek Sunggal)”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor?
2. Bagaimana faktor penghambat Kepolisian Polsek Sunggal dalam menindak dan menangani tindak pidana pencurian sepeda motor?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Polsek Sunggal dalam pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan yang ada adalah:

1. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Polsek Sunggal dalam menindak dan menangani tindak pidana pencurian sepeda motor.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Polsek Sunggal dalam pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Medan Area untuk dapat dijadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas akhir terutama penelitian hukum.
- b. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masyarakat sebagai pemahaman tentang tindak pidana pencurian sepeda motor sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian

dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya penindakan tindak pidana pencurian sepeda motor.

1.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama bahwa mengetahui proses hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal dalam tindak pidana pencurian sepeda motor adalah menangkap pelaku, memeriksa pelaku dan menghukum pelaku sesuai dengan Pasal 362 sampai Pasal 365 KUHP.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa faktor penghambat Polsek Sunggal dalam menindak dan menangani tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kurangnya jumlah personil dan kurang tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam mengungkap kasus ini.
3. Berdasarkan rumusan masalah ketiga bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal dalam pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dengan melakukan patroli, membentuk tim khusus, dan melakukan razia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang POLRI

A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Seperti di Yunani, di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, dan di Jepang dikenal dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai*sho”. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi¹.

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya)².

Menurut UU No. 2 Tahun 2002, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah

¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal. 19

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1091

terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepolisian adalah suatu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk menegakkan hukum memelihara keamanan dan ketertiban, serta melindungi dan megayomi masyarakat.

B. Fungsi dan Peran POLRI

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴.

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh⁵:

- 1) Kepolisian khusus adalah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

³ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 1

⁴ *Ibid*, Pasal 2

⁵ *Ibid*, Pasal 3

menjadi dasar hukumnya. Contoh kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa merupakan suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁶.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran⁷:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta

⁶ *Ibid*, Pasal 5

⁷ *Ibid*

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing. Di samping itu, ada pejabat fungsional baik di bidang operasional, bagian administrasi dan unit pelayanan, pengaduan, dan penegakan disiplin. Apabila dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas akan terus berlangsung⁸.

⁸ <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/> diakses pada 25 September 2019 pukul 16.48 WIB

C. Tugas dan Wewenang POLRI

Tugas pokok Kepolisian adalah⁹:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas¹⁰:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁹ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 13

¹⁰ *Ibid*

Sedangkan wewenang Kepolisian adalah¹¹:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagaimana penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana memiliki kewenangan antara lain¹²:

- a) Melakukan penangkapan, penanganan, pengeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

¹¹ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 15

¹² *Ibid*, Pasal 16

- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan tanda pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut¹³:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁴. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan

¹³ *Ibid*

¹⁴ UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian, pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian¹⁵.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Hukum banyak seginya dan luas cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus¹⁶. Perkembangan sejarah kehidupan manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan¹⁷. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai sehingga hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

¹⁵ <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses pada 25 September 2019 pukul 17.35 WIB

¹⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 12

¹⁷ *Ibid*

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari lima kemungkinan di bawah ini yaitu¹⁸:

- 1) Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, ataupun etis;
- 2) Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang;
- 3) Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat;
- 4) Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya;
- 5) Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Hukum ialah salah satu dari norma dalam masyarakat. Berbeda dari tiga norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang hendak dikaji. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut¹⁹.

1. Drs. E. Utrecht, S.H menyatakan, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
2. Achmad Ali mendefinisikan hukum sebagai seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2009, hal.18

¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung , 2001, hal. 10

pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

3. Immanuel Kant mendefinisikan hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (1995).
4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban dan mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang kebiasaan dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi hukum secara umum adalah²⁰:

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia;
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat;
3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir batin);
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial (penggerak pembangunan);
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis); dan
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 26

Sedangkan tugas hukum adalah sebagai berikut²¹:

1. Menjamin adanya kepastian hukum;
2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian; dan
3. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Perumusan hukum dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan²². Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, manfaat, dan keadilan²³.

Apabila seseorang melanggar hukum yang berlaku maka orang tersebut akan dikenakan sanksi hukum oleh pranata hukum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Orang yang melanggar hukum adalah orang yang telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut dapat berupa pencurian, pembunuhan, penipuan, pencabulan, penyalahgunaan narkoba, penyelundupan dan lain sebagainya. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

- 1) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam

²¹ *Ibid*

²² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 145

Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana²⁴.

- 2) Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum²⁵.
- 3) Menurut Van Hamel, tindak pidana ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam WET, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan²⁶.
- 4) Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁷.
- 5) Menurut E.Utrecht²⁸, pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 58.

²⁵ Bambang Poermono, *Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 86.

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hal.56.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 34.

²⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 26.

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁹ Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi³⁰.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku kedua, Bab XXII, Pasal 362 yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah”.

Dengan melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dalam hal ini yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan mengambil.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah

²⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 225

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85

dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur- unsur secara lengkap, baik unsur-unsur objektif maupun unsur-unsur subjektif.

1) Unsur-Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif terdiri dari unsur perbuatan mengambil, unsur benda, dan unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain³¹.

a) Unsur perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat³².

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya, menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya³³.

Berdasarkan hal tersebut, maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 5

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) dalam Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil³⁴.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan³⁵. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri³⁶. Contohnya, sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan³⁷.

2) Unsur- unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif terdiri dari maksud untuk memiliki dan melawan hukum.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pasal 509 KUHPperdata

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 6

³⁷ Pasal 372 KUHP

a) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya³⁸. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya³⁹.

b) Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu⁴⁰:

“ Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

³⁸ *Ibid*, hal.6

³⁹ *Ibid*, hal. 7

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya⁴¹.

Pendapat-pendapat di atas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata⁴².

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dimana dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hal.15

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Menurut hukum pidana, pencurian terdiri dari lima jenis yang diatur dalam KUHP antara lain pencurian biasa, pencurian yang diperberat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Berikut penjelasannya.

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-”.

Berdasarkan pasal di atas, pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur objektif, terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari adanya maksud, ditujukan untuk memiliki dan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas⁴³.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana, yaitu:

“Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat

⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.5

memberatkan, maka diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa”.

Pasal 363 KUHPidana merumuskan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu⁴⁴:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan;
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

⁴⁴ Pasal 365 KUHPidana

- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3⁴⁵.

4. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga yaitu⁴⁶:

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

2.3 Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP

Dalam mengungkap suatu tindak pidana, aparat penegak hukum akan memerlukan alat bukti untuk menguatkan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Tanpa alat bukti maka penetapan tersangka tidak sah. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa⁴⁷.

⁴⁵ Pasal 365 KUHPidana

⁴⁶ Pasal 367 KUHPidana

⁴⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003 hal.11

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup kuat membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman⁴⁸.

Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat kembali bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti tersebut dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Alat-alat bukti yang sah yang digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana, sebagai berikut⁴⁹:

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu⁵⁰. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP,

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

⁵⁰ Pasal 1 angka 27 KUHAP

menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Secara global dalam praktik dasarnya kerap dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:

- a. Saksi *a charge* (memberatkan terdakwa) dan saksi *a de charge* (meringankan terdakwa)
- b. Saksi mahkota

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan⁵¹. Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah⁵² adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan⁵³. Akan tetapi, keterangan saksi ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan⁵⁴. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk BAP.

Dari ketentuan penjelasan di atas, sebenarnya secara normatif pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan 2 (dua) dilema di dalamnya, yaitu⁵⁵:

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau

⁵¹ Pasal 1 angka 28 KUHAP

⁵² Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP

⁵³ Pasal 186 KUHAP

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Pasal 186 KUHAP

penuntut umum. Disini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHAP keterangan ahli dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan;

- b. Bahwa jikalau keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukan lagi sebagai keterangan ahli, tetapi merupakan alat bukti surat⁵⁶.

3) Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP. Surat adalah⁵⁷:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

⁵⁶ Pasal 187 huruf c KUHAP

⁵⁷ Pasal 184 ayat (1) huruf c

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti⁵⁸. Esensi alat bukti petunjuk ini sebagai berikut⁵⁹:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siap pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat; dan keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah⁶⁰. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

⁵⁸ Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP

⁵⁹ Pasal 188 KUHAP

⁶⁰ Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dari keterangan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan dapat dinilai sebagai alat bukti sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan⁶¹.

⁶¹ Pasal 189 KUHP

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada instansi terkait yaitu Polsek Sunggal yang beralamat di Jl. T.B. Simatupang No.240, Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sesuai dengan rencana waktu penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2019					2020					
		Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan judul											
2	Penulisan proposal											
3	Seminar proposal											
4	Revisi proposal											
5	Pengumpulan data											
6	Analisis data											
7	Penyusunan skripsi											
8	Bimbingan skripsi											
9	Seminar hasil											
10	Revisi											
11	Ujian meja hijau											

3.2 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku¹. Penelitian yuridis normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti².

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor³.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hal. 295

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 12

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*), artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut penulis juga merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang mengandung komentar, pendapat ataupun analisis tentang pencurian sepeda motor. Di samping itu, penulis juga menggunakan sumber hukum tertier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan tulisan ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya⁴.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kanit Reskrim Polsek Sunggal dan penyidik pembantu Reskrim Polsek Sunggal.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni data yang tidak berbentuk angka⁵. Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 115

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, hal. 56

pokok permasalahan. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁶.



⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal. 154

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses penindakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu *pertama*, penerimaan laporan/pengaduan dari korban; *kedua*, penyelidikan dengan memeriksa saksi dan membuat BAP; *ketiga*, penangkapan pelaku setelah dikumpulkan alat-alat bukti dan *keempat*, penahanan pelaku.
2. Faktor penghambat kepolisian Polsek Sunggal dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor adalah *pertama*, pelaku melarikan diri ke luar kota untuk menghilangkan jejak dalam waktu yang singkat ataupun lama; *kedua*, barang bukti yang sulit ditemukan oleh penyidik karena pelaku telah membongkar dan menjualnya secara terpisah, dan *ketiga*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal adalah melakukan razia kendaraan bermotor, melakukan patroli malam, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan menangkap pelaku penadahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penindakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor khususnya yang dilakukan Kepolisian Polsek Sunggal sebaiknya dilaksanakan secara profesional dan benar-benar sesuai prosedural yang berlaku sehingga akan memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.
2. Kepolisian Polsek Sunggal sebaiknya meningkatkan kinerja kepolisian khususnya dalam menemukan barang bukti yang sudah dibongkar dan dijual terpisah-pisah agar faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dapat teratasi. Selain itu, kepolisian hendaknya lebih mendekati diri dengan masyarakat dan memberikan pengertian tentang pentingnya peranan mereka dalam pengungkapan sebuah kasus kejahatan. Misalnya memberitahu masyarakat untuk tidak takut memberikan informasi-informasi yang mereka ketahui tentang tindak pidana khususnya pencurian sepeda motor.
3. Kepolisian Polsek Sunggal sebaiknya menambah jumlah personil untuk melakukan patroli khususnya daerah rawan atau daerah yang sepi agar upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dapat berjalan baik. Selain itu, kepolisian Polsek Sunggal hendaknya selalu memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati dalam memarkirkan sepeda motornya serta menggunakan kunci ganda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Baharuddin, Hamza dan Masaluddin. 2010. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makasar: Refleksi Pustaka.
- Baldwin, John and Keith Bottomley (ed). 1978. *Criminal Justice; Selected Readings*. London: Martin Robertson.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-8*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumah, Mulyana W. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan: suatu perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHI.
- Lamintang dan Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- Mustofa, Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Poermono, Bambang. 1997. *Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Print, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar baru.
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: PT. Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Aksara Baru.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- W.A, Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Kamus

- Hamzah, Andi. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra umbara.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kriminal 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Medan Sunggal Dalam Angka 2019*. Deli Serdang: Badan Pusat Statistik.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Perkabaharkam Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang *Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum*

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

D. Jurnal

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi: 59.

E. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4365055/305-begal-beraksi-di-medan-sepanjang-2018>

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/31/349023/polrestabes-medan-bentuk-tim-pegasus/>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<http://medanheadlines.com/2019/05/02/polsek-sunggal-ringkus-pelaku-curanmor-di-jalan-setia-budi/>

http://indofakta.com/news_17623.html, Pegasus Sunggal Ungkap Kasus Curanmor di Pelataran Parkir Indomaret Medan Krio

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>

<https://www.kompasiana.com/yuliaristianty/5865f205c2afbde104c9cd9c/kemiskinan-menjadi-faktor-terjadinya-kejahatan-benarkah>

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/07/pengaruh-lingkungan-terhadap-individu/>



Format Wawancara kepada Kepolisian Polsek Sunggal

1. Bagaimana tingkat perkembangan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal selama tiga tahun terakhir ini?

Jawab:

Kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada data jumlah kasus kejahatan curanmor Min Reskrim Polsek Sunggal.

2. Berapa jumlah kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilaporkan ke Polsek Sunggal?

Jawab:

Jumlah kasus pencurian sepeda motor yang dilaporkan ke Polsek Sunggal setiap bulannya berbeda-beda. (dapat dilihat pada data Min Reskrim Polsek Sunggal).

3. Berapa banyak kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sunggal yang terselesaikan tiga tahun terakhir?

Jawab:

Kasus pencurian sepeda motor yang terselesaikan Polsek Sunggal selama tiga tahun terakhir kira-kira $\geq 40\%$.

4. Bagaimana bentuk penindakan hukum yang dilakukan kepolisian Polsek Sunggal terhadap pencurian sepeda motor?

Jawab:

- 1) menerima laporan pengaduan masyarakat (korban)
- 2) Kepolisian Polsek Sunggal melakukan penyelidikan
- 3) Kepolisian Polsek Sunggal melakukan penangkapan terhadap pelaku
- 4) Kepolisian Polsek Sunggal melakukan penahanan terhadap pelaku

5. Apakah ada faktor penghambat yang dialami pihak kepolisian Polsek Sunggal dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor?

Jawab:

Ada. Hal ini sudah lumrah karena dalam menangani suatu kasus kejahatan pasti kepolisian akan mengalami beberapa faktor yang menjadi penghambat.

6. Apa sajakah faktor penghambatnya?

Jawab:

- 1) Pelaku yang melarikan diri hingga ke luar kota
- 2) Barang bukti yang sulit ditemukan
- 3) Kurangnya partisipasi masyarakat

7. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian Polsek Sunggal untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor?

Jawab:

- 1) Melakukan razia kendaraan bermotor baik secara rutin maupun berkala
- 2) Melakukan patroli malam
- 3) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat
- 4) Menangkap pelaku penadahan

8. Apakah masyarakat mendukung atau berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan kepolisian Polsek Sunggal?

Jawab:

Ya, beberapa masyarakat mendukung dan berperan. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang tidak mau berperan karena mereka menganggap akan terus berurusan dengan pihak kepolisian sehingga dapat mengganggu beberapa aktivitas mereka.

TOTAL DATA KRIMINALITAS POLSEK SUNGGAL TAHUN 2017

NO	JENIS KASUS	TRIM I THN 2017		TRIM II THN 2017		TRIM III THN 2017		TRIM IV THN 2017		TOTAL 2017										
		JAN	FEB	MRT	APR	MEL	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	JTP	PTP					
1	TP Tindak Kam Neg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	TP Tindak Ka Neg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	TP Tindak Tdk Lnjm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Lawan Aparat Pem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Pembakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Penyusupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Keg. Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Palsu Merk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Palsu Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Perjudian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Cabul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Pegadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Ltk. Wanita boh umur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Anjirak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Anjirak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Curas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Curat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Pencurian Bissa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Curanmor	14	6	9	5	13	4	17	7	22	7	18	5	16	15	23	7	13		
24	Penas/ Anom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Penghinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Penggelangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Pengusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Pengusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Penindakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Penyelundupan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Illegal Logging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Lahapua Seng/Tandak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Sengketa Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	KDKRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Sigjam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Persanan tidak senang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	62

Mengakhiri
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
 H. RIZKIATNA S.H., S.L.K.M.H.
 KOMDISKOR POLISI NRP. 53031486

Sunggal, Desember 2017
 KANIT RESKRIM
 BRUDIMAN, SE
 IPTN NRP. 72080142



TOTAL DATA KRIMINALITAS POLSEK SUNGGAL TAHUN 2019

NO	JENIS KASUS	JAN		FEB		MRT		APR		MAY		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES		TOTAL 2019	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	TP Tjd Kam-Neg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TP Tjd Ka-Neg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TP Tjd Tjb Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lawan Aparat Pem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penabrakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Perampasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kesj Mena Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Palsu Merk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Palsu Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Perkasaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cabul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	LRC Wanita bwh umur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Antrai	8	6	8	5	7	6	8	7	6	4	4	10	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Asuransi	10	7	8	6	13	9	15	10	11	7	6	5	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Cura	2	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	Cura	7	6	5	4	5	5	5	6	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Pencurian Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Cannor	6	4	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	Batas Asam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pengamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pencurian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pengadilan	14	9	16	11	15	9	21	13	17	12	10	7	19	12	13	9	18	12	15	9	18	11	23	13	199	127
28	Pengadilan	2	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Pengamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Perampasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Illegal Logging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Larangan Sengaja/Illegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Serabek Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KORIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Perampasan tidak weapons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	52	40	53	39	60	45	70	53	60	46	48	36	46	34	49	36	58	44	57	42	46	34	54	39	653	487

Mengendahi
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL
YASIR AHMADI S.H., S.L.K., M.H.
 KOMISARIS POLISI NRP. 83111363

Sunggai, Desember 2019
KANTOR RESKRIM
M. SYARIF GINTING, SH
 IPTU NRP. 68090159